

DAFTAR PUSTAKA

- Abd H. Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahah* (Jakarta: kencana, 2006).
- Abu Al-Ghifari, *Badai Rumah Tangga* (Cet.1: Bandung: Mujahid Press, 2003).
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, juz 2, Beirut: Daar al-Kutub, 1996.
- Al-imam Muhammad bin Ismail Amiril-yamani As-shana'ani, *Subulussalam Syarh Bulughul Maram*, (Bairut : Dar al-Fiqr,1999).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta,Kencana,2007).
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2003).
- Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).
- Daud Muhammad Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, (Jakarta : Raja Grafindo Perasada,1997).
- Dep Dikbud, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka,1994),cet.ke-3,edisi kedua.
- Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, (Jakarta,Ihya Ulumuddin,1971).
- Husain KH. Muhammad, *Fiqh Perempuan “Pefleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender”*. (Yogyakarta: LKIS,2001)
- Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006).
- Imam Al-Mundziri. *Ringkasan Shohih Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani,2003).

- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan; Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2004).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif* (Bandung: PT. Rosda Karya, 2006).
- Masri Singaribun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989).
- Mirin Primudiasuti, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Perempuan Dalam Menyetujui Perkawinan*” *Dinamika Hukum*, No.19 Th Ke-IX (Agustus 2003).
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1974), edisi, kedua.
- Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab; Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*, (Jakarta: Lentera, 1994), cet. IV.
- Nana Sujana Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: PT. Sinar Baru Alga Sindo, 2000).
- Petti Lubis, (2012) Lutfi Dwi Puji Astutik. Efek Buruk Pernikahan di Bawah Umur (Faktanya pernikahan dini memiliki dampak negatif bukan sekedar fisik dan psikis). Jakarta, <http://kosmo.vivanews.com>. Diakses 5 Juni 2012.
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Intermasa, 1996).
- Rasyid H. Sulaiman, *Fiqh islam*, (Jakarta, Attahiriyah, 1995).
- Sapari Imam Asari, *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1989).
- Sayyis Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta, darul fatah, 2004).

Sholeh K.H . Qomaruddin dkk, *Asbabun Nuzul*, (Jakarta, Diponegoro, tanpa tahun).

Slamet Abidin, Aminuddin, *Fikih Munakahat*

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta : Liberty,1999).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974.

Wahbah Al-Zuhairi, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut:Dar al-Fikr,1989),cet.ke-3.

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta; Balai Pustaka, 1976).

Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta,CV Al Hidayah,1964).

[http:// Fahmina.id/id](http://Fahmina.id/id), (diakses pada 02 juni 2009).

<http://teknologi.inilah.com/read/detail/1294182/studi-perjodohan-ciptakan-pernikahanlanggeng>.

<http://armarekhamsik.blogspot.com>, makalah-perceraian-mata- kuliah. html, Minggu, 11 Maret 2012.